

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung adalah lembaga pemerintah yang menanganai anak berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang menjalani proses peradilan dan hukuman pidana ditempatkan di LPKA. Saat ini ada 148 anak yang berada di LPKA Bandung dengan berbagai macam kasus (Juni, 2016). Pembunuhan merupakan kasus kedua terbesar setelah perlindungan anak. Definisi anak dalam UU SPPA adalah seseorang yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Namun anak yang diberikan sanksi pidana adalah anak yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan kajian ilmu psikologi rentang usia tersebut berada pada masa perkembangan remaja.

Sebagaimana kata pembinaan yang melekat pada nama LPKA, LPKA Bandung memberikan beberapa fasilitas untuk membina anak-anak binaannya. Namun belum ada pelayanan psikologis yang diberikan. Seharusnya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pemulihan psikologis *pasca* tindakan kriminal menjadi aspek yang diperhatikan juga. Hal tersebut sebagai langkah untuk memberikan pembinaan yang benar-benar berfungsi secara efektif. Pembinaan yang membuat mereka dapat pulih dari penyimpangan perilakunya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Sementara itu hasil penelitian Wardani dan Istiani (2013) mengungkapkan bahwa semua anak di LPKA Tangerang mengalami gejala depresi yang beragam. Subjek yang memiliki tingkat depresi yang tinggi sebanyak 12 orang (28 %), yang memiliki tingkat depresi yang sedang 17 orang (40 %), dan yang memiliki tingkat depresi yang rendah sebanyak 14 orang (32 %). Hasil penelitian tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan Baldwin (2002) bahwa individu yang tinggal di dalam

Siska Nurhasanah, 2017

**SELF-FORGIVENESS ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG DIBINA DI LPKA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penjara (dalam hal ini LPKA) akan mengalami gangguan psikologis yang disebabkan karena keterbatasan atau aturan yang sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak dapat melakukan beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan psikologinya.

Selain penelitian terkait anak LPKA, banyak juga penelitian-penelitian yang mengkaji anak pelaku pembunuhan. Beberapa diantaranya menemukan bahwa anak yang melakukan pembunuhan mempunyai pengalaman sebagai korban kekerasan, baik dilakukan oleh orang lain maupun keluarganya sendiri (Bender, 1959; Shumaker and Prinz, 2000; Dolan and Smith, 2001; Duncan and Duncan, 1971). Temuan dari hasil penelitian tersebut memberikan gambaran adanya proses belajar yang dilakukan individu untuk melakukan kekerasan (agresivitas) dan sampai melakukan pembunuhan. Hal itu selaras dengan teori belajar sosial Bandura yang menjelaskan tentang agresivitas sebagai tingkah laku sosial yang dipelajari (Sarwono dan Meinarno, 2012).

Adapun penelitian lainnya mengungkapkan bahwa faktor gangguan psikologis anak pelaku pembunuhan adalah lemahnya perkembangan ego, gagal pada tahap oedipal, *displaced anger*, ketergantungan kebutuhan, kemampuan untuk merendahkan korban, dan *narcissitic deficit* (Heide : 2003). Selain itu, ditemukan juga adanya rasa putus asa yang menjadi salah satu dinamika motivasi yang mendasari anak melakukan pembunuhan (Malmquist : 1996).

Keadaan psikologis anak pelaku pembunuhan yang khas memberikan gambaran pentingnya penelitian psikologi yang lebih mendalam pada anak LPKA pelaku pembunuhan. Salah satu variabel psikologi yang dapat diteliti adalah *self-forgiveness*. *Self-forgiveness* merupakan proses intrapersonal manusia. Bagaimana individu dapat memaafkan kesalahan yang telah ia lakukan dimasa lalu dan dapat melakukan hal yang lebih baik dimasa yang akan datang. Menurut Enrigh (1996), *self-forgiveness* adalah keinginan individu untuk terbebas dari kebenciannya terhadap diri sendiri dengan membuka kesadarannya akan kesalahpahaman objektif terhadap

kesalahannya di masa lalu dan dibarengi dengan membangkitkan rasa kasihan, kemurahan hati dan rasa cinta terhadap dirinya.

Selain itu, Horsbrugh dalam Avery (2013), juga mengungkapkan bahwa *Self-forgiveness* adalah tindakan individu untuk membersihkan pemahamannya mengenai kebencian dan rasa jijiknya terhadap diri sendiri. “Psikolog klinis menggunakan *forgiveness* sebagai salah satu elemen kunci dalam memberikan treatment, termasuk dalam *anger management therapy* dan *guilt-focused therapy*” (Enright & Fitzgibbons dalam Avery 2002). Hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar bahwa *self-forgiveness* berperan penting dalam pemulihan psikologis anak LPKA kasus pembunuhan. Karena anak-anak yang tinggal di LPKA pasti telah melakukan kesalahan yang berat, termasuk Anak dengan kasus pembunuhan.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa anak LPKA mengalami gangguan psikologis (Baldwin, 2002) dan gejala depresi yang bervariasi (Wardani dan Istiani, 2013). Adanya gangguan psikologis dan gejala depresi merupakan salah satu indikator yang mengungkapkan bahwa kesehatan mental seseorang terganggu (WHO, 2005). Kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. *Self-forgiveness* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara kesehatan mental dan *self-forgiveness* (Avery, 2008; Macaskill, 2012; Coates, 1997; Maltby, Macaskill, & Day, 2001). Oleh karena itu, *self-forgiveness* pada seorang anak LPKA, menjadi penting untuk diteliti.

Anak LPKA yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah anak dengan kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan merupakan kasus yang tergolong berat dengan hukuman maksimal 10 tahun. Menurut Hall & Finchman (2005) beratnya hukuman atau konsekuensi yang diterima pelaku kejahatan berhubungan dengan *self-forgiveness* individu tersebut. Hal lain yang memperlihatkan pentingnya penelitian *self-forgiveness* pada anak pelaku pembunuhan adalah adanya aspek *anger* yang menjadi sorotan pada keduanya. *Self-forgiveness* berhubungan dengan *shame* dan

Siska Nurhasanah, 2017

**SELF-FORGIVENESS ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG DIBINA DI LPKA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*guilt* yang menurut Horney (dalam Macaskill, 2012) merupakan ekspresi kemarahan yang fokus menentang ke dalam diri dan hal ini juga yang membedakan *self-forgiveness* dengan *other-forgiveness*. Sementara itu, salah satu faktor gangguan psikologis anak pelaku pembunuhan adalah *displaced anger* (Heide : 2003), dimana seorang individu tidak adaptif dalam mengelola kemarahannya. Temuan-temuan tersebut memungkinkan adanya hubungan yang menjadikan ciri khas *self forgiveness* pada anak pelaku pembunuhan.

Selain kajian teoritis, peneliti juga melakukan studi pendahuluan pada salah satu anak LPKA kasus pembunuhan dengan metode wawancara (7 Desember 2015). Pada sesi wawancara, subjek mengungkapkan kronologis kejadian, perasaan saat dan setelah melakukan pembunuhan, dan pandangan-pandangannya terhadap lingkungan, termasuk terhadap korban. Hasil studi pendahuluan memperlihatkan bagaimana proses intrapersonal subjek dalam memaafkan kesalahan yang dilakukannya. Apa yang diungkapkannya memberikan gambaran adanya pemaafan diri subjek. Subjek memandang dirinya bodoh karena tidak dapat mengendalikan emosi saat bertemu dengan korban dan melakukan tindak kekerasan pada korban. Namun subjek mempunyai tekad untuk membuktikan perubahan perilakunya pada orang-orang terdekatnya dan berkeyakinan itu bisa terjadi.

Pentingnya penelitian *self-forgiveness* terhadap psikologis dan masa depan anak LPKA pelaku pembunuhan didukung oleh pernyataan Enright (1996) bahwa *Self-forgiveness* memicu munculnya solusi bagaimana cara berubah dan berperilaku dimasa depan. Sehingga anak LPKA pelaku pembunuhan dapat lebih siap menghadapi kegiatannya di dalam LPKA maupun diluar LPKA nanti. Jika dikaitkan dengan sistem hukum, hal tersebut diprediksikan dapat berperan dalam mengurangi kemungkinan residivis Anak didik LPKA, karena dengan *self-forgiveness* mereka dapat berperilaku lebih baik diluar LPKA.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor *self-forgiveness* pada anak LPKA kasus pembunuhan.

Siska Nurhasanah, 2017

**SELF-FORGIVENESS ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG DIBINA DI LPKA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang muncul pada proses *self-forgiveness* anak pelaku pembunuhan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor apa saja yang muncul pada proses *self-forgiveness* anak pelaku pembunuhan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru berkaitan dengan psikologis anak LPKA kasus pembunuhan dan menjadi referensi untuk pengembangan teori-teori psikologi, khususnya psikologi klinis-sosial dan psikologi forensik yang berkaitan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada psikologi klinis dan sosial, berkaitan dengan dinamika psikologis anak pelaku pembunuhan, bagaimana intrapersonal anak pelaku pembunuhan dan kajian variabel-variabel psikologi sosial yang melekat pada anak pelaku pembunuhan. Pada psikologi forensik, bermanfaat pada kajian anak yang berhadapan dengan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah untuk pemerintah dan pihak LPKA mengeluarkan kebijakan terkait pembinaan psikologis kepada anak LPKA kasus pembunuhan. Lebih lanjut lagi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi ilmuwan psikologi dalam mengembangkan terapi untuk anak-anak perilaku kriminal, khususnya pelaku pembunuhan yang bertujuan memberikan pembinaan agar anak-anak yang berurusan dengan hukum tetap bisa adaptif dengan lingkungannya dan mengurangi kemungkinan residivis.